

LAW FIRM

GREES SELLY & ASSOCIATES

Jalan Rama Raya Komplek Ruko No.1 (Depan Indomaret) Alang - Alang Lebar
Palembang. Telephone : 081373568317. Kode Pos 30154.

Jakarta, 20 Mei 2019

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jakarta

REGISTRASI	
NO.	42.../PUU-.....XVII...../2019...
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 3 September 2019
Jam	: 09.00 WIB.....

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL
NIK	: 1671064208640003
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 02 Agustus 1964
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Seduduk Putih I No. 112 Rt.18 Rw.007 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III - Palembang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: WNI

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi kepada : GREES SELLY, S.H.,M.H. Advokat pada LAW FIRM GREES SELLY & ASSOCIATES beralamat di Jl. Rama Raya Komplek Ruko No. 1 Alang-Alang Lebar Palembang 30154 Kota Palembang yang akan bertindak secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pemohon akan mengajukan Permohonan dengan landasan yuridis sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA.

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Terhadap Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut sebagai-----**Objek Permohonan;**

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutus permohonan pemohon, antara lain tertuang dalam :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”*
2. Pasal 24c ayat (1) UUD 1945: *“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Pasal undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, ...”*
3. 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..”*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945.”*
5. Mahkamah berwenang pula memberi penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh kelsen: *“Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna obyektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir.”*
6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia, disamping memberikan penafsiran konstitusional.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohonan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandasi:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671064208640003-----**(Bukti P-1)**;
3. Bahwa Pemohon adalah juga sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat No.Urut 1 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019-----**(Bukti P-2)**;
4. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Pasal 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa : *Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*;
5. Bahwa frasa: yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik** telah menjadi **syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon**, jika tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga secara substansial Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 tersebut adalah merugikan bagi Pemohon secara substansial;
6. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dengan memperhatikan Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) Undang-Undang MK: "*Pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, atau suatu peraturan yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia*";
7. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945*";

8. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang di dalilkan tidak akan atau tidak terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materil *in casu*.

IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang mana didalam Pasal 3 huruf (b) menyebutkan: *Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*
2. Bahwa “persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan” menjadi persyaratan yang mutlak dan wajib dipenuhi bagi pemohon yang akan mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke mahkamah konstitusi;
3. Bahwa frasa “persetujuan tertulis” dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*

4. Bahwa banyaknya perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang masuk dan akan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah, menjadikan Mahkamah lebih selektif dalam hal penanganan perkara. Hal tersebut sangat dipahami oleh Pemohon, namun selektifitas tersebut bukan menjadi alasan pembenar dengan diberlakukannya syarat formal untuk mengajukan permohonan adalah dengan adanya persetujuan tertulis dari partai politik terlebih dahulu;
5. Bahwa untuk diketahui, hampir sebagian besar sengketa hasil perolehan suara yang terjadi dalam Pemilu 2019 adalah sengketa antar calon legislatif dalam satu partai, dan permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya;
6. Sebagaimana diketahui, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengatur kewenangan Mahkamah Partai Politik adalah menyelesaikan perselisihan internal partai, dan lebih lanjut merinci tentang perselisihan internal partai adalah sebagai berikut : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
7. Bahwa dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur : *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;*
8. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum;
9. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
10. Bahwa mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sangat tidak tepat persyaratan formal yang diberlakukan oleh Mahkamah mengenai persyaratan "persetujuan tertulis dari partai politik" untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Keberlakuan persyaratan formal tersebut hanya untuk untuk persyaratan prosedural yang tidak

11. Bahwa mahkamah tidak seharusnya menutup mata terhadap kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara calon legislatif ditiap tingkatan KPU;
12. Bahwa latar belakang pengajuan permohonan uji materiil Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemilu adalah penolakan KPU Propinsi Sumatera Selatan melaksanakan putusan BAWASLU Propinsi Sumatera Selatan untuk melakukan persandingan data C-1 dengan DA-1 perolehan suara Calon Legislatif No.1 dengan Calon Legislatif No. 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan yang berasal dari satu partai yaitu Partai Nasional Demokrat, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Calon Legislatif No. 8 yang dengan sengaja bekerja sama dengan PPK menambahkan perolehan suara Calon Legislatif No.8, penambahan suara tersebut secara masif terjadi di 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Ulu Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan, penambahan suara untuk Calon Legislatif No. 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8911 suara. Sedangkan Partai tidak akan mengeluarkan persetujuan tertulis dikarenakan anggapan partai bahwa perselisihan tersebut menjadi kewenangan internal partai untuk menyelesaikan permasalahannya;
13. Bahwa dengan penambahan suara kepada Calon Legislatif No. 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8911 suara menyebabkan kerugian bagi Pemohon dalam perolehan kursi di DPR RI, dan kerugian Pemohon semakin bertambah dengan peraturan prosedural yang dibuat oleh Mahkamah dengan mensyaratkan wajib mendapat persetujuan tertulis dari partai yang bersangkutan, sehingga tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa persyaratan prosedural yang diberlakukan oleh Mahkamah dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 Tentang Pemilu tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berdasarkan uraian yuridis diatas, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :


MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan bahwa dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Saya

Kuasa Hukum Pemohon



GREES SELLY, S.H., M.H.

NIA : 07.11290